



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, perlu ditetapkan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Makassar;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Makassar;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
10. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display;

11. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar;
12. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong / ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak / rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak;
13. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event/ produk komersil atau kegiatan yang bersifat insidentil;
14. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event/ produk komersil atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner;
15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan;
16. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
17. Reklame Film atau Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan;
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
19. Reklame Apung adalah reklame insidentil yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air;
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat;
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
22. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, reklame apung dan reklame suara;
23. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame;
24. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
28. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Walikota;
29. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor;
30. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak;
 - b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan faktor- faktor sebagai berikut :
 1. Jenis Reklame
 2. Bahan yang digunakan
 3. Lokasi penempatan
 4. Jangka waktu penyelenggaraan
 5. Jumlah dan
 6. Ukuran;
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor faktor sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

Pasal 3

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- (2) Nilai Kontrak dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran Nilai Kontrak Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran ... Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Komponen Nilai Jual Objek Pajak reklame terdiri dari :

- a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
- b. biaya pemasangan reklame;
- c. biaya pemeliharaan reklame.

Pasal 5

- (1) Komponen nilai strategis penyelenggaraan reklame terdiri dari :
 - a. guna lahan;
 - b. ukuran reklame;
 - c. sudut pandang;
 - d. kelas jalan;
 - e. lokasi pemasangan reklame;
 - f. Ketinggian;
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

Pasal 6

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan menjadi antara lain :
 - a. fasilitas umum komersial dan jasa;
 - b. ruangan terbuka hijau;
 - c. permukiman;
 - d. pendidikan;
 - e. kesehatan;
 - f. pergudangan;
 - g. industri.
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang dipasang dan dikelompokkan dalam kelas interval;
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah;
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval;
- (5) Daftar kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Perhitungan dan penjelasan perhitungan nilai sewa reklame dinyatakan dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.

BAB III TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 8

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Untuk reklame yang diselenggarakan didalam ruangan (indoor) NSR ditetapkan sebesar 50 %(lima puluh perseratus) dari tarif luar ruangan;
- (2) Untuk materi reklame rokok, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen);
- (3) Untuk materi reklame minuman beralkohol besarnya NSR ditambahkan 25% (dua puluh lima persen);
- (4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari tiga jenis produk, maka nilai pajaknya ditambahkan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap jenis produk;
- (5) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan reklame, maka nilai yang digunakan adalah yang paling tinggi.

BAB IV PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 10

- (1) Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame;
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan;
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar;
- (4) Bidang reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya;
- (5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi reklamennya memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang reklame dihitung secara kumulatif.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Pihak pemasang reklame dan/atau pihak ketiga yang menyampaikan nilai kontrak reklame yang tidak benar atau tidak sesuai dengan nilai kontrak Reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang berakibat terdapat kerugian Pajak Daerah dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pajak reklame yang kurang

dibayarkan ditambah bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan yang terhitung sejak tanggal SKPD pajak Reklame pertama kali diterbitkan;

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menerbitkan STPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 Juli 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 40

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Dts. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004

Lampiran I : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**
Nomor : 40 Tahun 2015
Tanggal : 3 Juli 2015
Tentang : Penetapan Nilai Sewa Reklame

KLASIFIKASI KELAS JALAN

NO	URAIAN	KET
1.	Semua Jalan yang ada di Dalam Wilayah Makassar	Kelas Jalan A
2.	Semua Jalan Lingkungan yang ada yang berada dalam Wilayah Kota Makassar	Kelas Jalan B
3.	Semua Lorong yang berada dalam Wilayah Kota Makassar	Kelas Jalan C

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran II : **PÉRATURAN WALIKOTA MAKASSAR**
 Nomor : 40 Tahun 2015
 Tanggal : 3 Juli 2015
 Tentang : Penetapan Nilai Sewa Reklame

PERHITUNGAN REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN REKLAME :

Perhitungan Reklame Permanen = $\{(P \times L \times NJOPR) + NSNS (LO+SP+KT)\} \times 25\%$

Perhitungan Reklame Insedentil = $\{(P \times L \times NJOPR) + NS\} \times 25\%$

CONTOH Perhitungan Reklame Permanen Billboard:

Perusahaan A mempunyai reklame dengan panjang 10 Meter dan lebar 5 Meter dengan ketinggian 10 Meter terletak di jalan Urip Somoharjo dengan sudut pandang 1 sisi. Berapa yang Pajak Reklame yang harus dibayar?

Pajang : 10 Meter
 Lebar : 5 Meter
 Tinggi : 10 Meter
 Sudut Padang : 1 Sisi
 Kelas Jalan : A

Perhitungan = $\{(P \times L \times NJOPR) + NSNS(LO+SP+KT)\} \times 25\%$
 Pajak Reklame = $\{(10 \times 5 \times 2.750.000), - + 14.500.000, - x (6+0,3+0,2)\} \times 25\%$
 Pajak Reklame = $\{(50 \times 2.750.000, - + 14.500.000, - x (6+0,3+2)\} \times 25\%$
 Pajak Reklame = $\{137.500.000 + 120.350.000\}, - x 25\%$
 Pajak Reklame = $257.850.000 \times 25\%$
Pajak Reklame = 64.462.500,-

Keterangan :

P : Pajang
 L : Lebar
 NJOPR : Nilai Jual Opjek Pajak Reklame
 NS : Nilai Strategis
 LO : Lokasi
 SP : Sudut Pandang
 KT : Ketinggian
 NSNS : Nilai Satuan Nilai Strategis

CONTOH Perhitungan Reklame Insidental :

Perusahaan A ingin memasang baliho didalam wilayah kota makassar sebanyak 10 Lembar dengan panjang 4 Meter dan lebar 3 Meter selama 12 hari. Berapa yang Pajak Reklame insidental yang harus dibayar?

Pajang : 4 Meter
Lebar : 3 Meter
Jumlah Reklame : 10 Buah
Lama Pemasangan : 12 Hari
Kelas Jalan : A

Perhitungan Reklame Insidental Baliho = $\{(P \times L \times NJOPR) + NS\} \times 25\%$

Pajak Reklame Insidental = $\{(4 \times 3 \times 25.000,-) + 50.000,-\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidental = $\{(12 \times 25.000,-) + 50.000\},- \times 25\%$
Pajak Reklame Insidental = $\{300.000,- + 50.000,-\} \times 25\%$
Pajak Reklame Insidental = $350.000,- \times 25 \%$
Pajak Reklame Insidental = 87.500,-/hari/Baliho
Jumlah Pajak Reklame = 87.500,- x 12 x 10 = 10.500.000,-

Keterangan :

P : Pajang
L : Lebar
NJOPR : Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NS : Nilai Strategis
J : Jumlah Reklame
H : Jumlah Hari Pemasangan

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran III : Surat Keputusan Walikota Makassar

Nomor : 40 TAHUN 2015
Perihal : Nilai Sewe Reklame

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NJOPR	NILAI STATEGIS			KET
					KELAS JALAN A	KELAS JALAN B	KELAS JALAN C	
1	Baliho	Perhari	Rp./ M²	25.000	50.000	30.000	10.000	
2	Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul	Perhari	Rp./ M²	3.000	30.000	15.000	5.000	
3	Selebaran/ Brosur/ Leafleat	Perpeyelenggara	Rp./ Lembar	300				Paling Sedikit Rp. 200.000,- Perpeyenggaran
4	Stiker/ Melekat	Perpeyelenggara	Rp./ CM	50				Paling Sedikit Rp. 200.000,- Perpeyenggaran
5	Film/ Slide	Perpeyelenggara	Rp./ 10 Detik	2.000				
6	Udara	Perpeyelenggara	Rp.	16.000.000				Paling Lama 30 Hari
7	Apung	Perpeyelenggara	Rp.	16.000.000				Paling Lama 30 Hari
8	Suara	Permenit	Rp. 10 Menit	2.000				
9	Peragaan	Perpeyelenggara	Rp./ Hari	1.000.000				Paling Sedikit Rp. 200.000,- Perpeyenggaran

WALIKOTA MAKASSAR,




MOH. RAMDHAN POMANTO

Lampiran II : Surat Keputusan Walikota Makassar
 Nomor :
 Perihal : Nilai Sewe Reklame

NO	JENIS REKLAME	NJOPR								NILAI STATEGIS					
		1-4.99 M²	5-9.99 M²	10-19.99 M²	20-29.99 M²	30-49.99 M²	50-74.99 M²	75-99.99 M²	> 100 M²	LOKASI	SUDUT PANDANG		KETINGGIAN		
										BOBOT = 60%		BOBOT = 15%		BOBOT = 25%	
1	Megatron	4.000.000	6.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	17.000.000	20.000.000	25.000.000	Kelas Jalan A	10	> 4 arah	10	> 15 M	10
2	Papan/ Billboard									Kelas Jalan B	8	4 Arah	8	10- 14.99 M	8
	a Bando pada JPO	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	Kelas Jalan C	4	3 Arah	6	5-9.99 M	6
	b Billboard	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.500.000			1 Arah	2	Dalam Ruanga	1
	c Reklame Papan (Menempel Diding)	700.000	900.000	1.200.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000						
3	Berjalan	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000						

Keterangan :

Luas Reklame < 5 M²	300.000	Untuk Jenis Reklame Berjalan :	
Luas Reklame 5- 9.99 M²	500.000	Skor Lokasi	5
Luas Reklame 10-19.99 M²	1.500.000	Skor Sudut Pandang	5
Luas Reklame 20-29.99 M²	3.500.000	Skor Reklame	0
Luas Reklame 30-49.99 M²	7.000.000		
Luas Reklame 50-74.99 M²	14.500.000		
Luas Reklame 75-99.99 M²	28.000.000		
Luas Reklame > 100 M²	58.000.000		

WALIKOTA MAKASSAR,

 MOH. RAMDHAN POMANTO